



**PUTUSAN**  
Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teguh Ari Utomo alias Suud bin Wagiran Harius Santo (Alm.) ;
2. Tempat lahir : Sidoarjo ;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 8 April 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bandar RT. 003 RW. 003 Sepanjang, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur ;  
Alamat tinggal Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi, Mlati, Sleman ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan yang bernama Kharis Mudakir, SHI.MHI. dan kawan - kawan, Advokat - Penasihat Hukum & Pembela Umum pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) yayasan AFTA, yang

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jln. Pamularsih No. 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor register 166/HK//SK.PID/IV/2022/PN Smn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 30 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 30 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Teguh Ari Utomo alias Suud bin Wagiran Harius Santo (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual, membeli narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teguh Ari Utomo alias Suud bin Wagiran Harius Santo (Alm.) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair selama 6 bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto total lebih kurang 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram,
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang berisi 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto sekitar 43,87 (empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram,
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah berikut simcard,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax 4G LTE warna hitam berikut sim card,
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
  - 1 (satu) buah tempat penyimpanan compact disc warna hitam,
  - 1 (satu) buah wadah plastik warna biru,
  - 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil,
  - 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah jarum suntik,
  - 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kipas angin yang berisi 1 (satu) pack sedotan bobba,
  - 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah berikut simcard,
  - 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax 4G LTE warna hitam berikut sim card, dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA, dikembalikan kepada terdakwa Teguh Ari Utomo alias Suud bin Wagiran Harius Santo (Alm.) ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan pidana ringan - ringannya oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa terdakwa Teguh Ari Utomo alias Suud bin Wagiran Harius Santo (Alm.), pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi, Mlati, Sleman, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan shabu - shabu berat seluruhnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya yang berinisial Amri alias Sinyo (DPO) yang berada di Surabaya melalui hubungan handphone dengan maksud untuk memesan dan membeli narkoba golongan I jenis shabu - shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa disuruh menunggu jawaban dari Sdr. Amri alias Sinyo (DPO) karena akan menghubungi pemilik barang / shabu - shabu yang bernama Rahmad alias Pelat (DPO) yang juga berada di daerah Surabaya. Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui hubungan handphone mengaku bernama Rahmad alias Pelat memberitahukan bahwa barang shabu - shabu sudah ada.

Bahwa setelah Terdakwa mendapat pemberitahuan dari Rahmad alias Pelat jika narkoba jenis shabu sudah ada, kemudian terjadi transaksi dengan kesepakatan harga untuk 10 (sepuluh) gram shabu dengan harga sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian transfer pertama sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer yang kedua sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang yang jumlah seluruhnya mencapai sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari orang yang bernama Rahmad alias Pelat untuk mengambil paket shabu - shabu yang sudah diletakkan di alamat terminal Jombor Sleman tepatnya di sebelah utara terminal Jombor diletakkan di dalam bak sampah yang terbuat dari bis semen, setelah itu Terdakwa dengan menyewa ojek minta diantarkan ke alamat tersebut, selanjutnya setelah sampai di terminal Jombor Terdakwa mencari dan mengambil paket shabu - shabu di dalam bak sampah kemudian dimasukkan ke dalam saku celananya sebelah kanan kemudian dibawa pulang ke rumah kostnya dan disimpan di belakang Aquarium.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menimbang paket shabu yang telah diambil dari bak

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampah terminal Jombor dengan menggunakan timbangan digital warna hitam ternyata jumlahnya seberat 8,5 (delapan koma lima) gram, kemudian oleh Terdakwa dipecah - pecah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket ukuran kecil - kecil menggunakan sedotan bobba dan plastik klip ukuran kecil dengan berat masing - masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dan setelah selesai dibuat paket kecil - kecil rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian oleh Terdakwa disimpan di dalam dompet sebanyak 4 (empat) paket dan untuk yang 35 (tiga puluh lima) paket disimpan di dalam wadah compact disc kemudian ditaruh di belakang aquarium dan di bawah aquarium yang ada di rumah kost Terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.15 WIB, ketika sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi Mlati Sleman, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman.

Setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman, telah diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto total lebih kurang 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram termasuk pembungkusnya, diketemukan di bawah meja aquarium ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang berisi 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto seluruhnya sekitar 43,87 (empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram termasuk pembungkusnya yang diketemukan di belakang aquarium ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah berikut simcard, diketemukan di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa ;
- 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax 4G LTE warna hitam berikut sim card, diketemukan di dalam kamar Terdakwa ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, diketemukan di dalam wadah compact disc yang terletak di belakang aquarium ;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan compact disc warna hitam diketemukan di belakang aquarium ;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna biru, diketemukan di dalam wadah compact disc di belakang aquarium ;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil, diketemukan di atas aquarium ;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah jarum suntik diketemukan di atas aquarium ;

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kipas angin yang berisi 1 (satu) pack sedotan bobba diketemukan di atas aquarium ;
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA diketemukan di kamar Terdakwa.

Bahwa setelah diketemukan barang - barang bukti tersebut di atas, oleh petugas ditunjukkan kepada saksi - saksi yang turut menyaksikan jalannya penggeledahan, dan juga ditunjukkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, barang bukti narkoba jenis shabu - shabu diperoleh dengan cara membeli secara transfer kepada seseorang yang berinisial Amri alias Sinyo (DPO) yang rencananya oleh Terdakwa akan dijual kembali.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalaborasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 441/00378 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK.MKes., Chintya Yuli Astuti, SFarm.Apt. dan FX. Listanto, ST.MT., kesimpulannya menerangkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa di dalam barang bukti No. : RBB-1/I/2022/BNN Sleman dengan kode laboratorium 001520/T/01/2022 dan 001521/T/01/2022 mengandung methamfetamine seperti terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ketika Terdakwa kedatangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu tersebut, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Teguh Ari Utomo alias Suud bin Wagiran Harius Santo (Alm.), pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.15 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi, Mlati, Sleman, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan shabu -

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu berat seluruhnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya yang berinisial Amri alias Sinyo (DPO) yang berada di Surabaya melalui hubungan handphone dengan maksud untuk memesan dan membeli narkoba golongan I jenis shabu - shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa disuruh menunggu jawaban dari Sdr. Amri alias Sinyo (DPO) karena akan menghubungi pemilik barang / shabu - shabu yang bernama Rahmad alias Pelat (DPO) yang juga berada di daerah Surabaya. Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui hubungan handphone mengaku bernama Rahmad alias Pelat memberitahukan bahwa barang shabu - shabu sudah ada.

Bahwa setelah Terdakwa mendapat pemberitahuan dari Rahmad alias Pelat jika narkoba jenis shabu sudah ada, kemudian terjadi transaksi dengan kesepakatan harga untuk 10 (sepuluh) gram shabu dengan harga sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian transfer pertama sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer yang kedua sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang yang jumlah seluruhnya mencapai sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari orang yang bernama Rahmad alias Pelat untuk mengambil paket shabu - shabu yang sudah diletakkan di alamat terminal Jombor Sleman tepatnya di sebelah utara terminal Jombor diletakkan di dalam bak sampah yang terbuat dari bis semen, setelah itu Terdakwa dengan menyewa ojek minta diantarkan ke alamat tersebut, selanjutnya setelah sampai di terminal Jombor Terdakwa mencari dan mengambil paket shabu - shabu di dalam bak sampah kemudian dimasukkan ke dalam saku celananya sebelah kanan kemudian dibawa pulang ke rumah kostnya dan disimpan di belakang Aquarium.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menimbang paket shabu yang telah diambil dari bak sampah terminal Jombor dengan menggunakan timbangan digital warna hitam ternyata jumlahnya seberat 8,5 (delapan koma lima) gram, kemudian oleh Terdakwa dipecah - pecah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket ukuran kecil - kecil menggunakan sedotan bobba dan plastik klip ukuran kecil dengan berat masing - masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dan setelah selesai dibuat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil - kecil rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian oleh Terdakwa disimpan di dalam dompet sebanyak 4 (empat) paket dan untuk yang 35 (tiga puluh lima) paket disimpan di dalam wadah compact disc kemudian ditaruh di belakang aquarium dan di bawah aquarium yang ada di rumah kost Terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.15 WIB, ketika sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi Mlati Sleman, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman.

Setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman, telah diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto total lebih kurang 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram termasuk pembungkusnya, diketemukan di bawah meja aquarium ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang berisi 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto seluruhnya sekitar 43,87 (empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram termasuk pembungkusnya yang diketemukan di belakang aquarium ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah berikut simcard, diketemukan di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa ;
- 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax 4G LTE warna hitam berikut sim card, diketemukan di dalam kamar Terdakwa ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, diketemukan di dalam wadah compact disc yang terletak di belakang aquarium ;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan compact disc warna hitam diketemukan di belakang aquarium ;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna biru, diketemukan di dalam wadah compact disc di belakang aquarium ;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil, diketemukan di atas aquarium ;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah jarum suntik diketemukan di atas aquarium ;
- 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kipas angin yang berisi 1 (satu) pack sedotan bobba diketemukan di atas aquarium ;
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA diketemukan di kamar Terdakwa.

Bahwa setelah diketemukan barang - barang bukti tersebut di atas, oleh petugas ditunjukkan kepada saksi - saksi yang turut menyaksikan jalannya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan, dan juga ditunjukkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, barang bukti narkoba jenis shabu - shabu diperoleh dengan cara membeli secara transfer kepada seseorang yang berinisial Amri alias Sinyo (DPO) yang rencananya oleh Terdakwa akan dijual kembali.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalaborasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 441/00378 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK.MKes., Chintya Yuli Astuti, SFarm.Apt. dan FX. Listanto, ST.MT., kesimpulannya menerangkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa di dalam barang bukti No. : RBB-1/I/2022/BNN Sleman dengan kode laboratorium 001520/T/01/2022 dan 001521/T/01/2022 mengandung methamfetamine seperti terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ketika Terdakwa kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu tersebut, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Yusro Arifin, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan petugas dari BNN Kabupaten Sleman telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi, Mlati, Sleman ;
- Bahwa Saksi bersama petugas gabungan BNNK Sleman berjumlah kurang lebih 5 orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang berada di rumahnya bersama anak dan istrinya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman, telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto total lebih kurang 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram termasuk pembungkusnya diketemukan di bawah meja aquarium, 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang berisi 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto seluruhnya sekitar 43,87 (empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram termasuk pembungkusnya yang diketemukan di belakang aquarium, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah berikut simcard diketemukan di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax 4G LTE warna hitam berikut sim card diketemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di ketemukan di dalam wadah compact disc yang terletak di belakang aquarium, 1 (satu) buah tempat penyimpanan compact disc warna hitam diketemukan di belakang aquarium, 1 (satu) buah wadah plastik warna biru diketemukan di dalam wadah compact disc di belakang aquarium, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil diketemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah jarum suntik diketemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kipas angin yang berisi 1 (satu) pack sedotan bobba diketemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA diketemukan di kamar Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut semua diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba berupa shabu - shabu tersebut dengan cara menghubungi temannya yang berinisial Amri alias Sinyo (DPO) yang berada di Surabaya, selanjutnya Sdr. Amri alias Sinyo (DPO) menghubungkan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan temannya yang bernama Sdr. Rahmad alias Pelat yang beralamat di Surabaya ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi, Mlati, Sleman, Terdakwa melalui hubungan telepon kepada Sdr. Rahmad alias Pelat memesan dan membeli narkoba golongan I jenis shabu - shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh menunggu jawaban dari Sdr. Amri alias Sinyo (DPO) karena akan menghubungi pemilik barang / shabu - shabu yang bernama Sdr. Rahmad alias Pelat (DPO) yang juga berada di daerah Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui hubungan handphone mengaku bernama Sdr. Rahmad alias Pelat memberitahukan bahwa barang shabu - shabu sudah ada ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 kali dengan perincian transfer pertama sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer yang kedua sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) di bank BCA Jln. Magelang, Mlati, Sleman ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mengambil paket shabu - shabu yang sudah diletakkan di alamat terminal Jombor Sleman tepatnya di sebelah utara terminal Jombor diletakkan di dalam bak sampah yang terbuat dari bis semen, kemudian dibawa pulang ke rumah kostnya dan disimpan di belakang aquarium ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menimbang paket shabu yang telah diambil dari bak sampah terminal Jombor dengan menggunakan timbangan digital warna hitam ternyata jumlahnya seberat 8,5 (delapan koma lima) gram ;
- Bahwa kemudian shabu - shabu tersebut oleh Terdakwa dipecah - pecah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket ukuran kecil - kecil menggunakan sedotan bobba dan plastik klip ukuran kecil dengan berat masing - masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram ;
- Bahwa Terdakwa menjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paketnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.15 WIB, ketika sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi Mlati Sleman, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada bulan Januari 2022 pernah membeli shabu - shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa rencananya pada pembelian kedua ini akan Terdakwa gunakan pribadi sendiri namun kalau ada yang mau membeli Terdakwa menjualnya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pakatnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkoba Gol. I tanaman jenis shabu tersebut tidak punya ijin dari Pemerintah maupun dari dokter atau instansi yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan Terdakwa untuk menghubungi Amri alias Sinyo dan Rahmad alias Pelat ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Yusdianto, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi dan petugas dari BNN Kabupaten Sleman telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi, Mlati, Sleman ;
- Bahwa Saksi bersama petugas gabungan BNNK Sleman berjumlah kurang lebih 5 orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang berada di rumahnya bersama anak dan istrinya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman, telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto total lebih kurang 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram termasuk pembungkusnya diketemukan di bawah meja aquarium, 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang berisi 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto seluruhnya sekitar 43,87 (empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram termasuk pembungkusnya yang diketemukan di belakang aquarium, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah berikut simcard ditemukan di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax 4G LTE warna hitam berikut sim card ditemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di ketemukan di dalam wadah compact disc yang terletak di belakang aquarium, 1 (satu) buah tempat penyimpanan compact disc warna hitam ditemukan di belakang aquarium, 1 (satu) buah wadah plastik warna biru ditemukan di dalam wadah compact disc di belakang aquarium, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil ditemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah jarum suntik ditemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kipas angin yang berisi 1 (satu) pack sedotan bobba ditemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA ditemukan di kamar Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti tersebut semua diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba berupa shabu - shabu tersebut dengan cara menghubungi temannya yang berinisial Amri alias Sinyo (DPO) yang berada di Surabaya, selanjutnya Sdr. Amri alias Sinyo (DPO) menghubungi kembali dengan temannya yang bernama Sdr. Rahmad alias Pelat yang beralamat di Surabaya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi, Mlati, Sleman, Terdakwa melalui hubungan telepon kepada Sdr. Rahmad alias Pelat memesan dan membeli narkoba golongan I jenis shabu - shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh menunggu jawaban dari Sdr. Amri alias Sinyo (DPO) karena akan menghubungi pemilik barang / shabu - shabu yang bernama Sdr. Rahmad alias Pelat (DPO) yang juga berada di daerah Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui hubungan handphone mengaku bernama Sdr. Rahmad alias Pelat memberitahukan bahwa barang shabu - shabu sudah ada ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 kali dengan perincian transfer pertama sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) dan transfer yang kedua sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) di bank BCA Jln. Magelang, Mlati, Sleman ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mengambil paket shabu - shabu yang sudah diletakkan di alamat terminal Jombor Sleman tepatnya di sebelah utara terminal Jombor diletakkan di dalam bak sampah yang terbuat dari bis semen, kemudian dibawa pulang ke rumah kostnya dan disimpan di belakang aquarium ;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menimbang paket shabu yang telah diambil dari bak sampah terminal Jombor dengan menggunakan timbangan digital warna hitam ternyata jumlahnya seberat 8,5 (delapan koma lima) gram ;
  - Bahwa kemudian shabu - shabu tersebut oleh Terdakwa dipecah - pecah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket ukuran kecil - kecil menggunakan sedotan bobba dan plastik klip ukuran kecil dengan berat masing - masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram ;
  - Bahwa Terdakwa menjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pakatnya ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.15 WIB, ketika sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi Mlati Sleman, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman ;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya pada bulan Januari 2022 pernah membeli shabu - shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa sendiri ;
  - Bahwa rencananya pada pembelian kedua ini akan Terdakwa gunakan pribadi sendiri namun kalau ada yang mau membeli Terdakwa menjualnya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pakatnya ;
  - Bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkoba Gol. I tanaman jenis shabu tersebut tidak punya ijin dari Pemerintah maupun dari dokter atau instansi yang berwenang ;
  - Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan Terdakwa untuk menghubungi Amri alias Sinyo dan Rahmad alias Pelat ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Ponidi Sapto Harjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi telah menyaksikan petugas dari BNN Kabupaten Sleman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi, Mlati, Sleman ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang berada di rumahnya bersama anak dan istrinya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman, telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto total lebih kurang 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram termasuk pembungkusnya diketemukan di bawah meja aquarium, 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang berisi 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto seluruhnya sekitar 43,87 (empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram termasuk pembungkusnya yang diketemukan di belakang aquarium, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah berikut simcard diketemukan di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax 4G LTE warna hitam berikut sim card diketemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di ketemukan di dalam wadah compact disc yang terletak di belakang aquarium, 1 (satu) buah tempat penyimpanan compact disc warna hitam diketemukan di belakang aquarium, 1 (satu) buah wadah plastik warna biru diketemukan di dalam wadah compact disc di belakang aquarium, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil diketemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah jarum suntik diketemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kipas angin yang berisi 1 (satu) pack sedotan bobba diketemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA diketemukan di kamar Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut semua diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual dan membeli narkoba jenis shabu sebelumnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keterangan Saksi yang meringankan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi, Mlati, Sleman, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas gabungan BNNK Sleman karena diduga berkaitan dengan narkoba jenis shabu - shabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba berupa shabu - shabu tersebut dengan cara menghubungi temannya yang berinisial Amri alias Sinyo (DPO) yang berada di Surabaya, selanjutnya Sdr. Amri alias Sinyo (DPO) menghubungkan kembali dengan temannya yang bernama Sdr. Rahmad alias Pelat yang beralamat di Surabaya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi, Mlati, Sleman, Terdakwa melalui hubungan telepon kepada Sdr. Rahmad alias Pelat memesan dan membeli narkoba golongan I jenis shabu - shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh menunggu jawaban dari Sdr. Amri alias Sinyo (DPO) karena akan menghubungi pemilik barang / shabu - shabu yang bernama Sdr. Rahmad alias Pelat (DPO) yang juga berada di daerah Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui hubungan handphone mengaku bernama Sdr. Rahmad alias Pelat memberitahukan bahwa barang shabu - shabu sudah ada ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 kali dengan perincian transfer pertama sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer yang kedua sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) di bank BCA Jln. Magelang, Mlati, Sleman ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mengambil paket shabu - shabu yang sudah diletakkan di alamat terminal Jombor Sleman tepatnya di sebelah utara terminal Jombor diletakkan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam bak sampah yang terbuat dari bis semen, kemudian dibawa pulang ke rumah kostnya dan disimpan di belakang aquarium ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menimbang paket shabu yang telah diambil dari bak sampah terminal Jombor dengan menggunakan timbangan digital warna hitam ternyata jumlahnya seberat 8,5 (delapan koma lima) gram ;
- Bahwa kemudian shabu - shabu tersebut oleh Terdakwa dipecah - pecah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket ukuran kecil - kecil menggunakan sedotan bobba dan plastik klip ukuran kecil dengan berat masing - masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram ;
- Bahwa Terdakwa menjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paketnya ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang berada di rumahnya bersama anak dan istrinya dan setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman, telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto total lebih kurang 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram termasuk pembungkusnya diketemukan di bawah meja aquarium, 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang berisi 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto seluruhnya sekitar 43,87 (empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram termasuk pembungkusnya yang diketemukan di belakang aquarium, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah berikut simcard diketemukan di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax 4G LTE warna hitam berikut sim card diketemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di ketemukan di dalam wadah compact disc yang terletak di belakang aquarium, 1 (satu) buah tempat penyimpanan compact disc warna hitam diketemukan di belakang aquarium, 1 (satu) buah wadah plastik warna biru diketemukan di dalam wadah compact disc di belakang aquarium, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil diketemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah jarum suntik diketemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kipas angin yang berisi 1 (satu) pack sedotan bobba diketemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA diketemukan di kamar Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut semua diakui adalah milik Terdakwa ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.15 WIB, ketika sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi Mlati Sleman, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada bulan Januari 2022 pernah membeli shabu - shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa rencananya pada pembelian kedua ini akan Terdakwa gunakan pribadi sendiri namun kalau ada yang mau membeli Terdakwa menjualnya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paketnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkoba Gol. I tanaman jenis shabu tersebut tidak punya ijin dari Pemerintah maupun dari dokter atau instansi yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan Terdakwa untuk menghubungi Amri alias Sinyo dan Rahmad alias Pelat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto total lebih kurang 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang berisi 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto sekitar 43,87 (empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah berikut simcard,
- 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax 4G LTE warna hitam berikut sim card,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan compact disc warna hitam,
- 1 (satu) buah wadah plastik warna biru,
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil,
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca,
- 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah jarum suntik,
- 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kipas angin yang berisi 1 (satu) pack sedotan bobba,
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah berikut simcard,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax 4G LTE warna hitam berikut sim card,
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalobrasid Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 441/00378 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK.MKes., Chintya Yuli Astuti, SFarm.Apt. dan FX. Listanto, ST.MT., kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa di dalam barang bukti No. : RBB-1/I/2022/BNN Sleman dengan kode laboratorium 001520/T/01/2022 dan 001521/T/01/2022 mengandung methamfetamine seperti terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi, Mlati, Sleman, Terdakwa telah tanpa hak menjual, membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu - shabu yang berat seluruhnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa pada mulanya hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya yang berinisial Amri alias Sinyo (DPO) yang berada di Surabaya melalui hubungan handphone dengan maksud untuk memesan dan membeli narkotika golongan I jenis shabu - shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh menunggu jawaban dari Sdr. Amri alias Sinyo (DPO) karena akan menghubungi pemilik barang / shabu - shabu yang bernama Rahmad alias Pelat (DPO) yang juga berada di daerah Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui hubungan handphone mengaku bernama Rahmad alias Pelat memberitahukan bahwa barang shabu - shabu sudah ada ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat pemberitahuan dari Rahmad alias Pelat jika narkotika jenis shabu sudah ada, kemudian terjadi transaksi dengan kesepakatan harga untuk 10 (sepuluh) gram shabu dengan harga sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian transfer pertama sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer yang kedua sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang yang jumlah seluruhnya mencapai sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari orang yang bernama Rahmad alias Pelat untuk mengambil paket shabu - shabu yang sudah diletakkan di alamat terminal Jombor Sleman tepatnya di sebelah utara terminal Jombor diletakkan di dalam bak sampah yang terbuat dari bis semen ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan menyewa ojek minta diantarkan ke alamat tersebut, selanjutnya setelah sampai di terminal Jombor Terdakwa mencari dan mengambil paket shabu - shabu di dalam bak sampah kemudian dimasukkan ke dalam saku celananya sebelah kanan kemudian dibawa pulang ke rumah kostnya dan disimpan di belakang aquarium ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menimbang paket shabu yang telah diambil dari bak sampah terminal Jombor dengan menggunakan timbangan digital warna hitam ternyata jumlahnya seberat 8,5 (delapan koma lima) gram, kemudian oleh Terdakwa dipecah - pecah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket ukuran kecil - kecil menggunakan sedotan bobba dan plastik klip ukuran kecil dengan berat masing - masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dan setelah selesai dibuat paket kecil - kecil rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian oleh Terdakwa disimpan di dalam dompet sebanyak 4 (empat) paket dan untuk yang 35 (tiga puluh lima) paket disimpan di dalam wadah compact disc kemudian ditaruh di belakang aquarium dan di bawah aquarium yang ada di rumah kost Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.15 WIB, ketika sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi Mlati Sleman, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman, telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu - shabu berat brutto total lebih kurang 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram termasuk pembungkusnya diketemukan di bawah meja aquarium, 1 (satu) buah dompet

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam ukuran sedang berisi 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis shabu - shabu berat bruto seluruhnya sekitar 43,87 (empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram termasuk pembungkusnya yang diketemukan di belakang aquarium, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah berikut simcard diketemukan di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax 4G LTE warna hitam berikut sim card diketemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di ketemukan di dalam wadah compact disc yang terletak di belakang aquarium, 1 (satu) buah tempat penyimpanan compact disc warna hitam diketemukan di belakang aquarium, 1 (satu) buah wadah plastik warna biru diketemukan di dalam wadah compact disc di belakang aquarium, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil diketemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah jarum suntik diketemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kipas angin yang berisi 1 (satu) pack sedotan bobba diketemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA diketemukan di kamar Terdakwa ;

- Bahwa setelah diketemukan barang - barang bukti tersebut di atas, oleh petugas ditunjukkan kepada saksi - saksi yang turut menyaksikan jalannya penggeledahan, dan juga ditunjukkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, barang bukti narkoba jenis shabu - shabu diperoleh dengan cara membeli secara transfer kepada seseorang yang berinisial Amri alias Sinyo (DPO) yang rencananya oleh Terdakwa akan dijual kembali ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalobrasidinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 441/00378 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK.MKes., Chintya Yuli Astuti, SFarm.Apt. dan FX. Listanto, ST.MT., kesimpulannya menerangkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa di dalam barang bukti No. : RBB-1/I/2022/BNN Sleman dengan kode laboratorium 001520/T/01/2022 dan 001521/T/01/2022 mengandung methamphetamine seperti terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa ketika Terdakwa kedatangan menjual, membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu - shabu tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis memilih salah satu di antara dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta hukum, yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat seluruhnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap subyek hukum orang perseorangan, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Teguh Ari Utomo alias Suud bin Wagiran Harius Santo (Alm.) dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berat seluruhnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi, Mlati, Sleman, Terdakwa telah tanpa hak menjual, membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu - shabu yang berat seluruhnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa pada mulanya hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya yang berinisial Amri alias Sinyo (DPO) yang berada di Surabaya melalui hubungan handphone dengan maksud untuk memesan dan membeli narkoba golongan I jenis shabu - shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa disuruh menunggu jawaban dari Sdr. Amri alias Sinyo (DPO) karena akan menghubungi pemilik barang / shabu - shabu yang bernama Rahmad alias Pelat (DPO) yang juga berada di daerah Surabaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui hubungan handphone mengaku bernama Rahmad alias Pelat memberitahukan bahwa barang shabu - shabu sudah ada ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapat pemberitahuan dari Rahmad alias Pelat jika narkoba jenis shabu sudah ada, kemudian terjadi transaksi dengan kesepakatan harga untuk 10 (sepuluh) gram shabu dengan harga sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian transfer pertama sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer yang kedua sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang yang jumlah seluruhnya mencapai sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari orang yang bernama Rahmad alias Pelat untuk mengambil paket shabu - shabu yang sudah diletakkan di alamat terminal Jombor Sleman tepatnya di sebelah utara terminal Jombor diletakkan di dalam bak sampah yang terbuat dari bis semen ;





Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dengan menyewa ojek minta diantarkan ke alamat tersebut, selanjutnya setelah sampai di terminal Jombor Terdakwa mencari dan mengambil paket shabu - shabu di dalam bak sampah kemudian dimasukkan ke dalam saku celananya sebelah kanan kemudian dibawa pulang ke rumah kostnya dan disimpan di belakang aquarium ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menimbang paket shabu yang telah diambil dari bak sampah terminal Jombor dengan menggunakan timbangan digital warna hitam ternyata jumlahnya seberat 8,5 (delapan koma lima) gram, kemudian oleh Terdakwa dipecah - pecah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket ukuran kecil - kecil menggunakan sedotan bobba dan plastik klip ukuran kecil dengan berat masing - masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dan setelah selesai dibuat paket kecil - kecil rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian oleh Terdakwa disimpan di dalam dompet sebanyak 4 (empat) paket dan untuk yang 35 (tiga puluh lima) paket disimpan di dalam wadah compact disc kemudian ditaruh di belakang aquarium dan di bawah aquarium yang ada di rumah kost Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.15 WIB, ketika sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Karanglo RT. 05 RW. 024 Tlogoadi Mlati Sleman, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman, telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu - shabu berat brutto total lebih kurang 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram termasuk pembungkusnya diketemukan di bawah meja aquarium, 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang berisi 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis shabu - shabu berat brutto seluruhnya sekitar 43,87 (empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram termasuk pembungkusnya yang diketemukan di belakang aquarium, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah berikut simcard diketemukan di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax 4G LTE warna hitam berikut sim card diketemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di ketemukan di dalam wadah compact disc yang terletak di belakang aquarium, 1 (satu) buah tempat penyimpanan compact disc warna hitam diketemukan di belakang aquarium, 1 (satu) buah wadah plastik warna biru diketemukan di dalam wadah compact disc di belakang aquarium, 1 (satu) pack



plastik klip bening ukuran kecil ditemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah jarum suntik ditemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kipas angin yang berisi 1 (satu) pack sedotan bobba ditemukan di atas aquarium, 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA ditemukan di kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan barang - barang bukti tersebut di atas, oleh petugas ditunjukkan kepada saksi - saksi yang turut menyaksikan jalannya penggeledahan, dan juga ditunjukkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, barang bukti narkoba jenis shabu - shabu diperoleh dengan cara membeli secara transfer kepada seseorang yang berinisial Amri alias Sinyo (DPO) yang rencananya oleh Terdakwa akan dijual kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalobrasri Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 441/00378 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK.MKes., Chintya Yuli Astuti, SFarm.Apt. dan FX. Listanto, ST.MT., kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa di dalam barang bukti No. : RBB-1/I/2022/BNN Sleman dengan kode laboratorium 001520/T/01/2022 dan 001521/T/01/2022 mengandung methamfetamine seperti terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa kedatangan menjual, membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu - shabu tersebut, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu - shabu berat brutto total lebih kurang 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang berisi 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis shabu - shabu berat brutto sekitar 43,87 (empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah berikut simcard,
  - 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax 4G LTE warna hitam berikut sim card,
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
  - 1 (satu) buah tempat penyimpanan compact disc warna hitam,
  - 1 (satu) buah wadah plastik warna biru,
  - 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil,
  - 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah jarum suntik,
  - 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kipas angin yang berisi 1 (satu) pack sedotan bobba,
  - 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA,
- oleh karena tidak ada ijin dari pejabat / instansi yang berwenang, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah berikut simcard,
  - 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax 4G LTE warna hitam berikut sim card,
- oleh karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai, maka haruslah dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA,
- oleh karena milik Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Teguh Ari Utomo alias Suud bin Wagiran Harius Santo (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menjual, membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berat seluruhnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teguh Ari Utomo alias Suud bin Wagiran Harius Santo (Alm.) dengan pidana penjara selama ..... dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama ..... bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu - shabu berat brutto total lebih kurang 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram,
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang berisi 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis shabu - shabu berat brutto sekitar 43,87 (empat puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram,
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah berikut simcard,
  - 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax 4G LTE warna hitam berikut sim card,
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
  - 1 (satu) buah tempat penyimpanan compact disc warna hitam,
  - 1 (satu) buah wadah plastik warna biru,
  - 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah jarum suntik,
  - 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kipas angin yang berisi 1 (satu) pack sedotan bobba,
  - 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah berikut simcard,
  - 1 (satu) unit handphone merk Smartfren Andromax 4G LTE warna hitam berikut sim card, dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA, dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, SH.MH. dan Popi Juliyani, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arah Ati Sugianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hesti Tri Rejeki, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Popi Juliyani, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arah Ati Sugianto, SH.